KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud
Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644
Laman : www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 0650/D2/KP/2019

TENTANG
PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH DASAR TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2018 tentang petunjuk teknis program indonesia pintar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Pertama : Penerima PIP Tahap III adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2019 Tahap III sebanyak 1.499.137 siswa.

Ketiga : Penerima PIP Tahap III kelas 1 s.d 5 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa. Dan kelas 6 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/siswa.

Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang relevan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 April 2019

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 196608171988031002

Tembusan Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran II : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0650/D2/KP/2019
Tanggal : 5 April 2019

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2019 TAHAP III

PROVINSI : JAWA TIMUR
JUMLAH SISWA : 72
JUMLAH DANA : Rp 32.400.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 s.d.5 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST @Rp. 450.000		SASARAN KELAS 6 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST @Rp. 225.000		JUMLAH DANA	
1	Kab. Bangkalan	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
2	Kab. Banyuwangi	7	Rp	3.150.000	-	Rp	-	Rp	3.150.000
3	Kab. Blitar	2	Rp	900.000	-	Rp	-	Rp	900.000
4	Kab. Bojonegoro	3	Rp	1.350.000	-	Rp	-	Rp	1.350.000
5	Kab. Bondowoso	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
6	Kab. Gresik	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
7	Kab. Jember	5	Rp	2.250.000	-	Rp	-	Rp	2.250.000
8	Kab. Jombang	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
9	Kab. Kediri	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
10	Kab. Lamongan	2	Rp	900.000	-	Rp	-	Rp	900.000
11	Kab. Lumajang	4	Rp	1.800.000	-	Rp	-	Rp	1.800.000
12	Kab. Madiun	3	Rp	1.350.000	-	Rp	-	Rp	1.350.000
13	Kab. Magetan	4	Rp	1.800.000	-	Rp	-	Rp	1.800.000
14	Kab. Malang	7	Rp	3.150.000	-	Rp	-	Rp	3.150.000
15	Kab. Mojokerto	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
16	Kab. Nganjuk	5	Rp	2.250.000	-	Rp	-	Rp	2.250.000
17	Kab. Ngawi	2	Rp	900.000	-	Rp	-	Rp	900.000
18	Kab. Pacitan	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
19	Kab. Pamekasan	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
20	Kab. Pasuruan	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
21	Kab. Ponorogo	5	Rp	2.250.000	-	Rp	-	Rp	2.250.000
22	Kab. Probolinggo	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
23	Kab. Sampang	2	Rp	900.000	-	Rp	-	Rp	900.000
24	Kab. Sidoarjo	4	Rp	1.800.000	-	Rp	-	Rp	1.800.000
25	Kab. Situbondo	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
26	Kab. Sumenep	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
27	Kab. Trenggalek	2	Rp	900.000	-	Rp	-	Rp	900.000
28	Kab. Tuban	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
29	Kab. Tulungagung	5	Rp	2.250.000	-	Rp	-	Rp	2.250.000
30	Kota Batu	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
31	Kota Blitar	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
32	Kota Kediri	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
33	Kota Madiun	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
34	Kota Malang	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
35	Kota Mojokerto	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
36	Kota Pasuruan	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
37	Kota Probolinggo	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-
38	Kota Surabaya	1	Rp	450.000	-	Rp	-	Rp	450.000
Jumlah		**72**	**Rp**	**32.400.000**	**-**	**Rp**	**-**	**Rp**	**32.400.000,00**

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 196608171988031002